

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sistem manusia yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.”

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), namun banyak masyarakatnya yang masih melanggar peraturan yang telah dibuat dan disepakati tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian yang semakin berkembang membuat kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat, sedangkan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tidak memadai mendorong tindak kriminalitas di dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat yang masih berbudaya primitif sampai dengan masyarakat yang berbudaya modern karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sesuai dengan

perkembangan peradaban kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat yang berbudaya.

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Menurut Tanenenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas.¹

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.² Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar,

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, 2017, h. 49.

² Muhammad Mustofa. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia, 2015, h. 9.

disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.

Sesuai dengan berkembang peradaban kebudayaan masyarakat maka timbul kejahatan model baru yang belum pernah dilalukan oleh manusia atau kejahatan yang tadinya belum ada di dalam masyarakat menjadi ada dalam masyarakat, sehingga manusia mempunyai cara-cara yang baru untuk melaksanakan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud yang juga saat ini sering terjadi yaitu kejahatan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-oleh benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarnya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi yaitu pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu.³

Tindak Pidana pemalsuan surat perjanjian bongkar muat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023 pada awalnya Terdakwa I Muhammad Asnawir dan Terdakwa II Mudassir membuat surat dengan menggunakan Logo Koperasi Tunas bangsa

³ Eko Adi Susanto, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *dalam Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

mandiri Nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 perihal permintaan audit tertanggal 13 Juli 2021 yang dikonsep oleh Terdakwa II Mudassir dan kemudian diketik oleh terdakwa I Muhammad Asnawir. setelah itu Terdakwa II Mudassir bertanda tangan selaku pengawas dan terdakwa I Muhammad Asnawir bertanda tangan selaku bendahara dinas koperasi dengan menggunakan Stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang kemudian dikirimkan oleh terdakwa I Muhammad Asnawir dan Terdakwa II Mudassir ke dinas koperasi dan Umkm Prov. Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pemalsuan Surat Perjanjian Kerja Bongkar Muat Pada Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana yang melakukan pemalsuan surat demi mendapat keuntungan ?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana yang melakukan pemalsuan surat demi mendapat keuntungan.
3. Untuk mengetahui dan Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum tindak pidana pemalsuan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pemalsuan surat perjanjian kerjasama.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁴

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁵ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁶ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).”⁷ Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁷ Ni”matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 17

tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan "... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila".⁸

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "*rechtsstaat*" dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

⁸ Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);
5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).⁹

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri rechtsstaat antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).¹⁰

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum *rule of*

law/anglo saxon/common law terdapat tiga ciri penting yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prorogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;

⁹ *Ibid.*, h. 87-88.

¹⁰ *Ibid.*, h. 88-89.

2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.¹¹

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

¹¹ *Ibid.*, h. 90.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”¹²

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. MPR;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.¹³

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 76.

¹³ Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

¹⁴ Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹⁵

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.¹⁶

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.¹⁷

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta

¹⁵ Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

¹⁶ *Ibid.*, h. 11.

¹⁷ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.¹⁸

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas

¹⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".¹⁹ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁰ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas

¹⁹ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

²⁰ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

c. Kepastian Hukum (*theorypositivisme*)

Teori keadilan sebagaimana diuraikan di atas tidak cukup digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Dialektika keadilan

²¹ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 158

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif²⁴. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparaturnya hukum, dan budaya hukum²⁵.

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan

²⁴ Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 2

²⁵ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 53

berlain-lainan.²⁶ Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁷ Undang-undang dan hukum diidentikkan,²⁸

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.²⁹

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechtstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *Engglish-Law*.³⁰

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

²⁷ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

²⁸ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h.120.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 72.

³⁰ El Muhtaj, *Op. Cit.*, h. 22.

negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.³¹

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang depostik.³²

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).³³

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap

³¹ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007, h. 56

³² Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

³³ Mariam Budiarjo, *Op. Cit.*, h. 57.

hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.³⁴

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

d. Teori Pemalsuan Data

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Adami Chazawi mengemukakan bahwa : "Pemalsuan surat adalah berupa

³⁴*Ibid.*

kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.³⁵

Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Berbeda dengan pengertian menurut Adami Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Andi Hamzah berpendapat bahwa jika melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi :

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat

³⁵ Muhammad Haikal. 2014. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat (Study Putusan No.1785/k/pid/2011).

- 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang
- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu
- 4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

c. Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama enam tahun.³⁶

“Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadangkadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Menurut Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan”³⁷. Menurut Andi Hamzah, berbeda dengan KUHP Indonesia, *Ned. WvS. Artikel 225 ayat (2)* yang sama dengan Pasal 263 KUHP, Artikel 226 (Pasal 264 KUHP), Artikel 227 (Pasal 266 KUHP), dan Pasal 231 ayat (2), ada bagian inti kelalaian (*culpa*)³⁸. Dalam KUHP Indonesia semua delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian (*culpa*).

³⁶ Andi Hamzah, 2015. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP. Jakarta Cahaya Prima Sentosa, h. 128.

³⁷ Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika. h. 8.

³⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 129.

Andi Hamzah mengatakan bahwa surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata:

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan utang.
- b. Dibuat palsu.
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- d. Dengan pemakaian dengan itu dapat timbul kerugian.³⁹

Dalam tindak pidana pemalsuan surat tentu perlu adanya pembuktian tentang benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Untuk mencari kebenaran materiil, Andi Hamzah (2012:251) menjelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai berikut :⁴⁰

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan

³⁹ *Ibid.*, h. 130.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 251.

kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim
(*Conviction Intime*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang tidak menjamin Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim. Bertolak pangkal pada pemikiran tersebut, maka keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettlijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam buku Hukum Acara Pidana oleh Andi Hamzah (2012:257), Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.⁴¹ Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun

⁴¹ *Ibid.*, h. 257.

keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan”.

Perihal surat, yang menjadi alat bukti dalam peradilan menurut Pasal 187 KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁴²
- b. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.⁴³
- c. Surat Perjanjian Kerja menurut Pasal 1601 a KUHPerdara memberikan pengertian sebagai berikut : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian

⁴² Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. h. 10

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008)., h. 817

dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah".⁴⁴

- d. Koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
- e. Bongkar Muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya.⁴⁵

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

⁴⁴ *Ibid.*, h. 618

⁴⁵ Matius, J. W., A. P. Sinurat, D. M. Sitompul, B. P. Manurung, & Azmi. Pengaruh bentuk dan lama penyimpanan terhadap kualitas dan nilai biologis pakan komplit. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, 2006

1. Tesis M. Khaerul, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021

Judul yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilihan umum di Indonesia?, Bagaimanakah implikasi hukum terhadap sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia?.

2. Aldila Widya Ramnadhan, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.

Judul penelitian/tesis: **“Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tindak pidana pemalsuan surat?, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus pemalsuan surat?.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pemalsuan Surat Perjanjian Kerja Bongkar Muat Pada Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (Studi Putusan Mahkamah Agung**

Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan. Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan Penulis Tesis ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif.

Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga” Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁶

Dan uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori yang digunakan untuk membahas dalam penyajian data. Pendekatan Normatif ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan mengenai implementasi pembelian barang yang tidak sesuai dengan e-commerce.⁴⁷

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 52

⁴⁷ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm 60

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴⁸

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3. Malang, Bayumedia Publishing, 2007, h 295.

kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁹

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan pidana pemalsuan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan Bahan pada Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.⁵⁰

⁴⁹ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, h. 68

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat Penelitian ini yang menggunakan Metode Penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵¹

⁵¹ Ibid., h. 107

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁵²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

⁵² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37.

3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".⁵³

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁵⁴

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁵⁵ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵⁶

⁵³ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

⁵⁴ Moeljatno, *op.cit*, h. 59.

⁵⁵ Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

⁵⁶ Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 89.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang kemudian membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.⁵⁷ Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁵⁸

⁵⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada, h. 1

⁵⁸ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, h. 55

Tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁹

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, dan kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Kalau diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada, baik itu dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:⁶⁰

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 183

⁶⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, h. 2

a. Unsur tingkah laku.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiel (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁶¹

C. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”⁶²

⁶¹ *Ibid*, h. 83-111.

⁶² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 58

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.⁶³

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarakan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi

⁶³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, h. 5-6.

dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.⁶⁴ Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*piblica fides*) pada surat. Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

⁶⁴ *Ibid*, h. 6

D. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:⁶⁵

- 1) Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau

⁶⁵ *Ibid* h. 81

4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi.

Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsu surat.

Adapun yang termasuk akta otentik yang termasuk sebagai surat yang tidak bisa dipalsukan dan telah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku yakni:

1. Tanda tangan

Menurut E. Sibarani tanda tangan adalah suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan seseorang pada akhir sebuah dokumen sebagai suatu pengesahan dari isinya. Keistimewaan dari suatu tanda tangan itu mempunyai kepribadian yang khas, artinya hanya penulis saja yang tahu yang lain tidak jauh pula diartikan, bahwa tanda tangan itu menunjukkan sifat pribadi dari penulis.⁶⁶

Tanda tangan mempunyai kepribadian yang khas, maksudnya bahwa selain yang mempunyai tanda tangan itu sendiri tidak ada orang lain yang dapat meniru tanda tangannya dengan persis dan sama. Karena tanda tangan itu berhubungan dengan kepribadian atau kejiwaan

⁶⁶ E Sibarani, 2000, *Sistematika dalam Pemeriksaan Tulisan Tangan*, Jakarta, Kepolisian RI, Komando Reserse Laboratorium Forensik, h. 19

seseorang maka bentuk tanda tangannya sampai sedemikian rupa. Dengan kata lain terbentuknya tanda tangan seseorang tidak luput dari pencurahan jiwa seseorang dan eksistensinya. Maka ada yang berpendapat bahwa tanda tangan seseorang tidak luput dari si penanda tangan. Untuk menentukan asli atau palsu suatu tanda tangan maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan.⁶⁷

Menurut R. Subekti membuktikan adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.⁶⁸ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶⁹

Kejahatan pemalsuan tanda tangan ini termasuk tindak pidana pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP menurut KUHP kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yakni:⁷⁰

- a) Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- b) Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, h. 56

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

- c) Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII)
- d) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Dalam tindak pidana dikenal adanya beberapa orens pembuktian yaitu:⁷¹

- a) *Conviction In time.*
- b) *Conviction Raisonce.*
- c) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.
- d) Sistim pembuktian secara forensik.

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan orang. Sehingga sebab dan akibat dari kejahatan tersebut dapat merugikan individu, masyarakat, dan Negara yang dapat diberi sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya kejahatan tersebut sangat sulit untuk mengungkapkannya atau membuktikannya karena kejahatan pemalsuan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang.

Menurut Van Bemmelen-Van Hatun yang dikutip oleh PAF. Lamintang merumuskan bahwa: "Pemeriksaan dalam tulisan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap suatu yang nyata, walaupun rumusan tentang palsu sebenarnya terlalu luas sehingga dapat dimasukkan juga dalam pengertian yakni setiap perbuatan yang sifatnya menipu, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa rumusan tentang palsu tersebut telah mempunyai pengaruh yang cukup besar pada

⁷¹ *Ibid*

tulisan-tulisan dari para penulis hingga abad XVIII. Dari beberapa kenyataan sejarah tersebut di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa para pembentuk *Wetboek Van Strafrecht* pun telah mendapatkan kesulitan-kesulitan pada waktu membentuk ketentuan-ketentuan pidana yang melarang pemeriksaan tulisan ataupun yang di dalamnya *Wetboek Van Strafrecht* juga disebut sebagai *Valshied in Geschriften* atau pemalsuan tulisan.”

Dalam mengungkapkan kasus pidana pemalsuan tanda tangan tidak terlepas dari peranan laboratorium forensik, karena jika dilihat sepiantas tanda tangan itu sangat identik dengan yang asli. Untuk itu bagi aparat penegak oren juga harus tahu dan mengerti apa peranan Laboratorium forensik dalam pengungkapan kasus pemalsuan. Menurut Adami Chazawi, bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa:⁷²

- a) Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat

⁷² Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 28

Di samping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya.⁷³

- a) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
- b) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya atau tidak.

2. Ijazah

Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal. Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "Lulus" dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah universitas. Khusus mahasiswa, yang bersangkutan berhak menyanggah gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah setelah ada Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat.

⁷³ *Ibid*

Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalah satu-satunya ukuran resmi yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan sudah menamatkan pendidikan, kemudian ijazah akan menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh dunia kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Beberapa kasus yang muncul dan dimuat media adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematis. Sama halnya dengan pemalsuan uang, sertifikat atau akta otentik lainnya, pemalsuan ijazah dilakukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun keluar ijazah, kemudian mencatut nama sekolah dan pejabat penandatanganan pada ijazah tersebut. Hal ini mudah dilakukan mengingat penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan bukan *Acta Public*, sehingga tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadi begitu kuat, khususnya dalam melamar pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto copy yang telah dilegalisir yang juga turut dipalsukan.

3. Paspor

Paspor merupakan suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut. Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta

foto yang bersangkutan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu tanda penduduk berlaku untuk :

- a. Mempunyai kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari instansi yang berwenang mengeluarkannya, dan berdomisili di daerah, kantor imigrasi daerah tempat paspor akan dikeluarkan.
- b. Mempunyai surat keterangan kelakuan baik atau keterangan tidak terlibat G. 30 S/PKI jika di perlukan.
- c. Surat bukti telah lunas membayar pajak keberangkatan ke luar negeri (*fiscal certificate*) yang di keluarkan oleh Kantor Pajak setempat, tempat ia berdomisili.
- d. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh kantor imigrasi, bersedia datang ke kantor imigrasi untuk menjawab pertanyaan dan diambil sidik jarinya serta membubuhi tanda tangan waktu mengambil paspor.
 - a) Surat Keterangan kewarganegaraan.
 - b) Akta Kelahiran.
 - c) Surat keterangan ganti nama.

Daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, maka paspornya dapat secara internasional. Dengan kata lain paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Dengan paspor dapat diketahui identitas seseorang, seperti nama, jabatan, kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

4. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, dimana Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, diganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru.

5. Akta Kelahiran

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran.

Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu:

- a) Akta Kelahiran Umum merupakan Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

- b) Akta Kelahiran Istimewa merupakan Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- c) Akta Kelahiran Dispensasi merupakan Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya.

Ketentuan tentang pemalsuan surat menurut Pasal 264 dinyatakan bahwa Pemalsuan surat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta otentik;
- 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya;
- 3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;
- 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat

itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang dapat menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat.

Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pembagian macam-macam surat/tulisan tersebut terdiri atas surat biasa dan surat atau akta otentik. Surat Biasa atau biasa juga disebut "surat "adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Tulisan-tulisan yang tidak merupakan akta, adalah surat-surat koresponden, register-register (daftar-daftar), dan surat-surat urusan rumah tangga.

E. Sanksi Pidana

Sanksi adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku dari perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang luas. Menurut "*Black's Law Dictionary Seventh Edition*", sanksi (*sanction*) adalah sebuah hukuman atau tindakan koersif sebagai hasil dari kerusakan atau kesalahan yang tunduk pada hukum, aturan, atau perintah (*A penalty or coercive measure that results from failure to*

comply with a law, rule, or order)⁷⁴. Dalam kamus hukum, sanksi didefinisikan sebagai hukuman.⁷⁵ Satochid Kartanegara mendefinisikan sanksi sebagai akibat hukum daripada pelanggaran suatu kaidah yang berupa tindakan. Satochid Kartanegara menambahkan bahwa sanksi merupakan suatu jaminan bahwa norma akan ditaati.⁷⁶ Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman tetapi berbeda dengan pidana. Lebih lanjut, pembedaan dalam hukum pidana modern yang berorientasi pada pelaku dan perbuatan sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan atau dikenal dengan *double track system*.⁷⁷

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁷⁸ Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang

⁷⁴ Shanti Rachmadsyah, “Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB.

⁷⁵ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 419.

⁷⁶ Satochid Kartanegara, 2008, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, h. 47-48.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 50.

⁷⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 88.

telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Terkait sanksi pidana, Sudarto mengatakan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁷⁹ R. Soesilo memberikan definisi pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁸⁰ Menurut Simons, pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.⁸¹ Algra-Janssen telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana

⁷⁹ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 140.

⁸⁰ Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 9.

⁸¹ R. Wiyono, *Loc. Cit.*, h. 140.

atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁸²

Berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan atas dasar untuk memberikan nestapa, sanksi tindakan dikenakan berdasarkan pada kondisi pelaku, yaitu bagi orang yang kurang mampu bertanggung jawab dan bertujuan pada rehabilitasi pelaku dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.⁸³ R. Wiyono mengatakan bahwa tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan peneritaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.⁸⁴ Menurut Alf Ross, sanksi tindakan masih mengandung unsur penderitaan, namun tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatannya. Lebih lanjut bahwa sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.⁸⁵

H.L. Packer berpendapat bahwa tujuan utama dari “tindakan” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya.⁸⁶ Jadi, dasar pembenaran dari “tindakan” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi

⁸² *Ibid.*, h. 151.

⁸³ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 190.

⁸⁴ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 144.

⁸⁵ M. Sholehuddin, 2003, *Op. Cit.*, h. 32.

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 5.

lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁸⁷ Bambang Waluyo mengatakan bahwa pengenaan sanksi tindakan dapat disebabkan oleh dua kondisi yaitu pelaku tindak pidana yang tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Lebih lanjut, Bambang Waluyo mengatakan adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retrardisi mental.⁸⁸

Mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.⁸⁹ Selain itu, E. Utrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial. Lebih lanjut, E. Utrecht mengemukakan bahwa dalam praktik terjadi banyak perkara yang memperlihatkan bahwa perbatasan antara hukuman

⁸⁷ *Ibid.*, h. 6.

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, h 23-24

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h 15.

dan tindakan itu hanyalah teoritis saja dan praktis sukar untuk ditemukan.⁹⁰

Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ada 2 (dua) yaitu:

- a) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

Sebagai telaahan dari hukum penitensier⁹¹ (*strafrechtelijk sanctierecht*), pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakekat hukum pidana adalah hukum sanksi. Hukum pidana mengancam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum pidana. Berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi

⁹⁰ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 145

⁹¹ PAF Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, hlm. 13, lihat juga Rusli Muhammad, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 9

tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana.⁹²

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, hukum pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan beberapa hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkannya putusan hakim. Urut-urutan pidana ditentukan menurut beratnya pidana, dan yang terberatlah yang disebut lebih di depan.⁹³

Hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut sebagai hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang disebut pardon, di samping dikenal juga jenis sanksi yang disebut

⁹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 87-90

⁹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni, h. 44-45

tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.⁹⁴

Pertumbuhan dan perkembangannya stelsel pidana Indonesia, mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan stelsel pidana sangat dipengaruhi oleh hal tersebut, yang berakibat pada perubahan terhadap pembaharuan hukum pidana. Tentang hukum pidana, adalah pengertian yang bermakna jamak, dalam objektif yang sering disebut sebagai *Ius Poenale*, yakni secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang mewujudkannya.

Ius Poenale ini lazim juga disebut sebagai hukum pidana materiel (*material criminal law*). Sebagai lanjutan dari itu, maka dikenal pula hukum pidana formieel (*law of criminal prosudure*) hukum acara pidana, yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pidana *in concreto*, karena mengandung peraturan

⁹⁴ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, h. 3

bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan dalam kenyataan.⁹⁵

Masalah pemberian pidana mempunyai dua arti, yakni *pertama*, dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). *Kedua*, dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. KUHP telah menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

⁹⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pradnya Paramita, h. 1-2